

# **REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DALAM PANTI**

## **Persyaratan :**

Persyaratan umum rehabilitasi anak terlantar pada UPT ditujukan kepada 2 kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Primer
  - a. Anak terlantar mencakup :
    1. Yatim miskin,
    2. Piatu Miskin
    3. Yatim piatu miskin;  
(usia 0-18 th dan belum menikah)
  - b. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar;
  - c. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana korban bencana dan lain-lain.
2. Sasaran Sekunder
  - a. Anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran dan jika tidak ditangani negara anak akan mengalami keterlantaran;
  - b. Anak yang memperoleh asuhan UPT namun dalam jangka waktu yang relatif terbatas.

## **Sistem Mekanisme dan Prosedur :**

1. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat permohonan dari Dinas Sosial kab/kota mengenai anak terlantar/diterlantarkan oleh keluarga atau kerabat yang akan dirujuk ke UPT;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memerintahkan Pejabat Fungsional Pekerja sosial untuk melakukan Asesment awal;
3. Kepala UPT menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
4. Kepala Seksi Program dan Advokasi UPT melakukan registrasi Penerima Manfaat untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
5. Pejabat Fungsional Pekerja sosial melaksanakan asesment lanjutan;
6. Penerima Manfaat mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial yang meliputi sekolah, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;

7. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
8. Melaksanakan pemulasaran bagi penerima manfaat yang meninggal dunia.

**Waktu Penyelesaian :** 1 hari kerja/ jam kerja

**Biaya/ Tarif :** (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

**Produk Pelayanan :**

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Asrama
4. Penyediaan alat pendidikan / sekolah
5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Poliklinik Panti
6. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
7. Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari
8. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

**Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:**



The infographic features a background image of a building with a traditional roof. On the left, there are colorful geometric shapes in green, yellow, and red. The text is arranged in a clear, organized manner. At the top left is the logo of Dinas Sosial Provinsi Riau. The main title 'INFORMASI KONTAK' is in large, bold, green letters with a yellow outline. Below it, the address 'JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A' is listed, followed by 'Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau'. Contact details include a phone number '0761 - 21593', a fax number '37690', and a mobile number '0853-6418-1677'. Email addresses 'dinassosial@riau.go.id' and 'dinsos.riau.go.id' are provided, along with social media handles 'dinsosriau\_official' and 'Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)'. A circular yellow stamp on the right says 'SEMUA PELAYANAN GRATIS! DINAS SOSIAL'.

**DINAS SOSIAL  
PROVINSI RIAU**

## **INFORMASI KONTAK**

**JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A**  
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

**0761 - 21593**

**37690**

**0853-6418-1677**

**dinassosial@riau.go.id**

**dinsos.riau.go.id**

**dinsosriau\_official**

**Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)**

**SEMUA PELAYANAN  
GRATIS!  
DINAS SOSIAL**